

**PERIJINAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN – PENETAPAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2005  
2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN SARANA  
PELAYANAN KESEHATAN**

**ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) huruf f Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Daerah, untuk pengendalian dan Pengawasan terhadap kegiatan atau usaha sarana pelayanan kesehatan. Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum, maka, perlu diatur mengenai perijinannya.

- Dasar Hukum : UU No. 4 Tahun 1968, UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 34 Tahun 2000, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 7 Tahun 1997, PP No. 66 Tahun 2001, Perda No. 6 Tahun 2000, Perda No. 8 Tahun 2004, Perda No. 3 Tahun 2005

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan dengan Sistematika:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi
3. Golongan Retribusi
4. Tata Cara Memperoleh Ijin
5. Prinsip Penetapan, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
6. Tata Cara Pemungutan dan Penggunaan Retribusi
7. Wilayah Pungutan
8. Tata Cara Penagihan
9. Tata Cara Pembayaran
10. Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi
11. Kadaluwarsa Penagihan
12. Tata Cara Penghapusan Utang Retribusi
13. Ketentuan Sanksi
14. Penyidikan
15. Ketentuan Penutup

**STATUS** : - Mulai berlaku pada saat di undangkan  
- Dundangan di Purwakarta pada tanggal 23 Nopember 2005

**CATATAN** :